

# PPID

## Semester 1



BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG – BOGOR  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2019



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Embrio Ternak Cipelang Semester I Tahun 2019.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta visi misi yang telah ditetapkan. Balai Embrio Ternak telah berupaya untuk memberikan permohonan informasi publik Laporan ini memberikan informasi dan gambaran tentang hasil kegiatan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Embrio Ternak Cipelang, yang berhubungan dengan program/kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi Semester I Tahun 2019.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan juga dapat menjadi bahan masukan program kegiatan pada tahun yang akan datang. Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang.

Bogor, Juli 2019  
Kepala Balai selaku Pembina PPID  
Pelaksana BET Cipelang,



drh Oloan Parlindungan, MP.  
NIP. 19641126 199203 1 001

# Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I. Pendahuluan	1
II. Pelayanan Informasi Publik	3
III. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik	7
IV. Rincian Pelayanan Informasi Publik	8
V. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	10
VI. Kekurangan dan Hambatan yang Dialami dalam Menjalankan Pengelolaan Informasi Publik	10
VII. Saran yang Diusulkan	10
VIII. Prestasi Balai Embrio Ternak Cipelang dalam Pelayanan Informasi Publik	10

LAPORAN PPID  
SEMESTER I TAHUN 2019  
BET CIPELANG

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

**BALAI EMBRI TERNAK CIPELANG**

Semester I 2019

**I. PENDAHULUAN**

Memperoleh Informasi merupakan hak dasar bagi setiap manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28 F disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Penerapan hak memperoleh informasi diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) beserta peraturan perundang-undangan lainnya terkait yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara dan pada organisasi non pemerintahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumbangan luar negeri.

Setiap manusia berhak untuk memperoleh informasi, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri dari negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang merupakan salah satu badan publik yang bertugas untuk memproduksi dan mendistribusikan embrio dan ternak bibit. BET Cipelang menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara oleh badan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap keterbukaan informasi publik, kementerian pertanian mengimplementasikan UU KIP tersebut dengan membuat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/ OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian; (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/permentan/ OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan

Kementerian Pertanian; (3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian; Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomo 1308/KPTS/KU.010/F/02/ 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Balai Embrio Ternak Cipelang sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Balai Embrio Ternak Cipelang telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang Nomor Nomor : 00039 /Kpts/HM.160/F2.I.1/01/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Balai Embrio Ternak Cipelang Tahun 2019.
- Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang Nomor 00031/Kpts/HM.120/F.2.I.1/01/2019 tentang Tim Pengelola Sistem Informasi, SISCOBETI, Komunikasi, Website, Perpustakaan Digital dan Media Sosial pada Balai Embrio Ternak Cipelang Tahun 2019.
- Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang Nomor Nomor : 00031/Kpts/HM.120/F.2.I.1/01/2019 tentang Penetapan Manajer Dan Petugas Pelayanan Publik Pada Jenis Pelayanan Kegiatan Balai Embrio Ternak Cipelang Tahun 2019.


Pengelolaan PPID di lingkungan BET Cipelang meliputi kegiatan pengumpulan Informasi Publik yaitu Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat dan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses oleh pengguna dan pemohon Informasi Publik pada website BET Cipelang ([www.betcipelang.ditjenpkh.pertanian.go.id](http://www.betcipelang.ditjenpkh.pertanian.go.id)). Informasi yang wajib tersedia setiap saat dipelihara dan dimutakhirkan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan Informasi Publik yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui email BET Cipelang.




melalui WhatsApp (WA). Seluruh operasional pelayanan permohonan informasi dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 09.00 WIB sd 15.00 WIB.



Gbr.2 Desk Layanan




Gbr.3 Ruang Pelayanan



Gbr. 4 Ruang Tamu



Gbr. 5 Layanan WA



Gbr. 6 Touch screen

## 2. Layanan Informasi Publik

Selama tahun 2018 BET Cipelang, PPID Pelaksana BET Cipelang telah memutakhirkan konten informasi publik di website BET Cipelang <http://betcipelang.ditjenpkh.pertanian.go.id>, <http://betcipelang.ditjennak.ppid.pertanian.go.id/>. BET Cipelang telah menyeragamkan tampilan landing page website dengan Kementerian Pertanian. Secara aktif BET Cipelang telah menggunakan portal PPID yang dibangun oleh PPID Utama. Melalui website BET Cipelang, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data seperti laporan keuangan, rencana kerja dan anggaran, DIPA, realisasi anggaran, laporan kinerja, informasi pengadaan, peraturan dan informasi berkaitan dengan tugas fungsi BET Cipelang lainnya.

Dengan adanya penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian website yang *user friendly* diharapkan masyarakat sebagai *stake holder* BET Cipelang terpuaskan. Selain melalui website, BET Cipelang juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui Facebook (BET Cipelang), Twitter (@BETCipelang), instagram (balaiembrioternak) dan youtube (bet cipelang).

BET Cipelang turut berpartisipasi dalam bimbingan teknis dan workshop PPID yang diselenggarakan oleh PPID Utama. BET Cipelang juga berperan sebagai nara sumber di Badan Karantina Pertanian dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian. Beberapa Unit Pelaksana Teknis (BBIB Singosasi, BBVet Wates, Puslitbangtan, Balitro, BBMektan, BPTP Banten, BPTP Jakarta, Balithi) telah berkunjung ke BET Cipelang untuk melakukan studi banding terkait pelaksanaan PPID.

### b. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi

Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian nomor 57/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Embrio Ternak Cipelang dan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 2768/Kpts/OT.080/F/03/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka kepala Balai Embrio Ternak membuat Surat Keputusan No 0039/Kpts/HM.160/F2.I.1/01/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Balai Embrio Ternak Cipelang Tahun 2019.



Gbr. 7. Tim Informasi

Bet Cipelang Telah menempatkan dua orang petugas informasi pada Desk Layanan Informasi Publik. Dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh Tim Penghubung Layanan Informasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang Nomor : 03002/HM.130/F.2.I/10/2018 tentang Penetapan Manajer Dan Petugas Pelayanan Publik



Gbr. 8. Petugas desk layanan

Pada Jenis Pelayanan Kegiatan Balai Embrio Ternak Cipelang Tahun 2019 yang beranggotakan wakil dari setiap seksi yang bertugas menyiapkan jawaban atas permohonan informasi publik terkait lingkup tugas masing-masing.

Guna menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh para petugas informasi, PPID Kementerian Pertanian secara rutin mengadakan rapat koordinasi PPID, workshop berkaitan dengan keterbukaan informasi dan layanan informasi dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Pusat, Kementerian PanRB dan perguruan tinggi.

c. Anggaran Layanan Informasi Publik

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan Fungsi PPID dibebankan pada Daftar Isin Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Embrio Ternak Cipelang Nomor : SP DIPA - 018.06020238996/2019. Anggaran tersebut digunakan untuk:

- Meningkatkan sarana prasarana layanan informasi publik
- Pemutakhiran bahan informasi publik (Banner, brosur/leaflet, dll)
- Pembuatan dan penggandaan laporan, sosialisasi pengelolaan informasi publik dan pengumpulan bahan informasi publik
- Pemeliharaan website
- Fasilitasi tim PPID dalam mengikuti Bimtek dan workshop yang berkaitan dengan PPID



Gbr. 9 Pemutakhiran Bahan Informasi

III. REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SEMESTER I 2019

NO	BULAN	JUMLAH DAN STATUS PERMOHONAN					ALASAN PENOLAKAN
		PEMOHO N	PERMINTAA N	PEMBERIAN	PENOLAKA N	PROSES	
1	JAN	11	13			Dipenuhi	
2	FEB	10	20			Dipenuhi	
3	MAR	2	10			Dipenuhi	
4	APRIL	1	3			Dipenuhi	
5	MEI	1	4			Dipenuhi	
6	JUNI	2	4			Dipenuhi	
	<b>JML</b>	<b>27</b>	<b>54</b>	-	-	-	

Tabel 1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Semester 1 2019

Sampai dengan Juni 2019 BET Cipelang menerima 27 permohonan Informasi Publik dengan jumlah data Informasi yang diberikan sebanyak 54 data Informasi Publik, semua pemohon dipenuhi

(100% terpenuhi). Jika ditinjau dari jenis informasi, Pemohon Informasi sampai dengan Bulan Juni 2019, terdiri dari :

- 22 Pemohon Informasi Publik terkait Produksi embrio
- 8 Pemohon Informasi Publik terkait Transfer Embrio
- 7 Pemohon Informasi Publik terkait Pakan Ternak
- 6 Pemohon Informasi Publik terkait Populasi
- 4 Pemohon Informasi Publik terkait Keswan
- 3 Pemohon Informasi Publik terkait Distribusi Embrio
- 2 Pemohon Informasi Publik terkait Reproduksi
- 2 Pemohon Informasi Publik terkait Bobot badan

#### IV. Rincian Pelayanan Informasi Publik


##### a. Jumlah Permintaan Informasi

Dalam mengajukan informasi publik di Balai Embrio Ternak Cipelang, dapat dilakukan dengan mengisi form yang ada di website maupun di desk pelayanan.

NO	BULAN	JUMLAH		WAKTU RATA-RATA PELAYANAN	JUMLAH PEMOHON YANG DIKABULKAN		JUMLAH PEMOHON YANG DITOLAK	ALASAN PERMOHONAN DITOLAK		
		PEMOHON	PERMINTAAN		SEPENUHNYA	SEBAGIAN		DIKECUALIKAN	TIDAK DIKUASAI/BELUM SELESAI MENDOKUMENTASIKAN	LAINNYA
1	JAN	11	13	1.64	13					
2	FEB	10	20	1.50	20					
3	MAR	2	10		10					
4	APRIL	1	3	2.33	3					
5	MEI	1	4	1.00	4					
6	JUNI	2	4	2.00	4					
	<b>JML</b>	<b>27</b>	<b>54</b>	<b>1.69</b>	<b>54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tabel 2. Rincian Pelayanan Informasi Publik Semester 1 2019


Dari bulan Januari sampai Juni 2019, Balai Embrio Ternak Cipelang telah menerima permintaan informasi publik sebanyak 27 pemohon dengan 54 permintaan. Permintaan informasi publik paling banyak pada Bulan Januari - Februari 2019 karena adanya permintaan data oleh mahasiswa dalam rangka magang liburan dan praktek lapangan. dengan rata-rata waktu pemenuhan 1,69 atau 2 hari kerja.



Gambar 10. Jumlah Permintaan Informasi Publik Januari-Juni 2019

**b. Waktu Rata-Rata yang Diperlukan untuk Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik**

Rata-rata waktu menjawab 1,69 hari, ini berarti bahwa pemenuhan permintaan informasi public oleh Tim PPID masuk dalam kategori baik sekali berdasarkan keputusan kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Kementerian Pertanian No 116/Kpts/RC.200/A3/11/2012 tentang panduan monitoring evaluasi dan pelaporan untuk pengelolaan dan pelayanan informasi public pada kementerian pertanian.



Gambar 11. Rata-rata waktu menjawab Permintaan Informasi Publik Tahun 2019- Semester I

**c. Jumlah Pemberian dan Penolakan Permintaan Informasi Publik**

Jumlah pemohon informasi publik sebanyak 27 pemohon, jumlah Informasi Publik (IP) yang diminta 54 IP dipenuhi semua (100%)

**V. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Pada Periode Januari sampai dengan Juni 2019, Balai Embrio Ternak tidak menerima sengketa Informasi Publik . Semua informasi publik sudah diumumkan di website BET Cipelang.

**VI. Kekurangan dan Hambatan yang Dialami dalam Menjalankan Pengelolaan Informasi Publik**

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di BET Cipelang adalah sebagai berikut

- Belum dikelolanya informasi publik secara baik (terdapat aplikasi untuk pemohon informasi publik secara on line melalui website, namun pengguna belum memanfaatkan secara maksimal karena kurangnya sosialisasi kepada pengguna). Pengguna tidak mengetahui alur permohonan secara on line dan terkendala system jaringan internet eror karena lemahnya sinyal internet.

**VII. Saran yang Diusulkan**

- Meningkatkan sosialisasi penggunaan aplikasi siLayan terutama permohonan informasi publik secara on line.
- Pembuatan publikasi terkait layanan informasi publik
- Meningkatkan infrastruktur jaringan internet. Peninjauan kerjasama antara provider dengan BET Cipelang dan meningkatkan koordinasi dengan pusdatin kementerian pertanian.

**VIII. Prestasi Balai Embrio Ternak Cipelang dalam Pelayanan Informasi Publik**

- Tahun 2015 BET Cipelang meraih penghargaan dan mendapat peringkat I keterbukaan Informasi berbasis website tingkat UPT kementerian pertanian.
- Tahun 2016 BET Cipelang meraih penghargaan dan mendapat peringkat I keterbukaan Informasi kategori tingkat Eselon III UPT kementerian pertanian.
- Tahun 2017 BET Cipelang meraih penghargaan dan mendapat peringkat I keterbukaan Informasi kategori tingkat Eselon III UPT kementerian pertanian.
- Tahun 2018 BET Cipelang meraih penghargaan dan mendapat peringkat I keterbukaan Informasi kategori tingkat Eselon III UPT kementerian pertanian.